



P U T U S A N

No. 317 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROBERTUS KRIS HARTONO, SE ;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 5 Juni 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kimangun Sarkoro No. 56 Rt 03 / 01 Desa
Banciro, Kecamatan/Kabupaten Yogyakarta ;
agama : Khatolik ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ROBERTUS KRIS HARTONO, SE pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 di Jalan Ring Road Utara tepatnya di timur pasar Condongcatur Dusun Mancasan Kidul Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban Muliki meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol F-1255-CJ melewati jalan Ring Road Utara tepatnya di timur pasar Condongcatur Dusun Mancasan Kidul Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melaju dengan kecepatan tinggi 65 km per jam dengan gigi perseneleng 4 dari arah barat ke arah timur dengan tujuan ke arah seturan dan Terdakwa mengambil jalur kanan karena tujuan ke kanan dan dari jarak sekitar 3 meter Terdakwa melihat pejalan kaki yaitu saksi korban Muliki umur 77 tahun menyeberang jalan dari arah utara ke arah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 317 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan karena jarak saksi korban dengan Terdakwa mengendarai mobil terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak konsentrasi penuh dalam mengendarai mobil tersebut karena dari jarak 3 meter Terdakwa baru sadar kalau ada penyeberang jalan melintas sehingga yang semestinya hal yang dilakukan Terdakwa mengerem, mengurangi kecepatan kendaraan, membunyikan klason mobilnya, dan juga Terdakwa harus mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol F-1255-CJ menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban Muliki umur 77 tahun yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia sesuai dalam Visum Et Repertum No : VR-089/2012 tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sarjito dengan Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter dan berat badan empat puluh tujuh koma delapan kilogram.
2. Keluarnya darah dari hidung, mulut dan telinga akibat kekerasan benda tumpul.
3. Terdapat derik tulang pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
4. Kelainan pada point 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
5. Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam dari pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 jo Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 05 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ROBERTUS KRIS HARTONO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan Kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UURI 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROBERTUS KRIS HARTONO, SE selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol F-1255-G kembali saksi Yohanes Sutrisno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa **ROBERTUS KRIS HARTONO, SE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 551/Pid.Sus/2012/PN.Slmm tanggal 6 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS KRIS HARTONO,SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. F 1255 CJ beserta STNK-nya, di kembalikan kepada saksi Yohanes Sutrisno;
 - 1 (satu) lembar SIM A Umum atas nama Robertus Kris Hartono, SE., dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 40/PID.SUS/2013/PTY tanggal 17 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 551/Pid.Sus/2012/PN.Slmm. tanggal 6 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Mei 2013 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 317 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA;

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 40/PID.SUS/2013/PTY jo No. 551/Pid.Sus/2012/PN.Slm tanggal 17 Mei 2013 Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksud tidak mempertimbangkan dengan sempurna alasan-alasan yuridis apa yang mendasari putusan pidana menjadi lebih rendah dari putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 7 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Sleman dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya.

Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dapat dibenarkan.

Pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa karena bukanlah merupakan keadaan baru yang ditemukan sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri. Keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta halaman 7 tersebut telah dipertimbangkan bahkan menjadi alasan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.



Alasan-alasan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya pada perkara a quo adalah yang bersifat pengulangan atau repetitif, sehingga patut kiranya pertimbangan dimaksud dianggap sebagai pertimbangan yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Dengan demikian karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, kiranya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent*, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*) dapat dipertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1779 K/Pid/1992 tanggal 05 Mei 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang menyatakan bahwa "Judex Facti" telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan ppidanaan dalam perkara. Begitu pula halnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1168 K/Pid/2000 tanggal 18 Desember 2000 dengan kaidah dasar bahwasannya : "Mahkamah Agung berwenang perbaiki dan merubah tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex (Pengadilan Tinggi) karena Mahkamah Agung Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu Pengadilan Tinggi memperbaiki dengan cara "memperingan pidana" putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan dan alasan-alasan konkrit yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud yaitu SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, dan memutuskan perkara ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan baik bagi korban MULIKI beserta keluarganya dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa ROBERTUS KRIS HARTONO, SE seharusnya dijatuhi hukuman sesuai tuntutan sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avansa No.Pol. F 1255 CJ menabrak pejalan kaki Muliki Umur 77 tahun mengakibatkan korban meninggal dunia memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
- Bahwa putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudi kendaraannya hingga mengakibatkan tertabraknya korban hingga meninggal dunia adalah sudah tepat dan benar dengan alasan :
 - Saksi korban sudah lanjut usia ketika menyebrang jalan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri.
 - Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa.
 - Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 Juli 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 317 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)